

## ANALISIS HUKUM TERHADAP KEBIJAKAN IZIN PERTAMBANGAN DI BENTANG ALAM KARST SANGKULIRANG- MANGKALIHAT

(Studi Kasus Berau Provinsi Kalimantan Timur)

### *LEGAL ANALYSIS OF MINING PERMIT POLICIES IN THE KARST LANDSCAPE IS LESS VISIBLE*

*(Case Study Berau Province Of East Kalimantan)*

**Aisita Laila Furqoni<sup>1</sup>, Diza Almatuty<sup>2</sup>, Safira Ayu Almira<sup>3</sup>**

Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

Jl. Pupuk Kelurahan Gunung Bahagia

E-mail : [aisitalailafurqoni@gmail.com](mailto:aisitalailafurqoni@gmail.com), [dizalmatutii@gmail.com](mailto:dizalmatutii@gmail.com), [safiraalmira@gmail.com](mailto:safiraalmira@gmail.com)

#### ABSTRAK

Provinsi Kalimantan Timur adalah salah satu Provinsi di Indonesia yang memiliki kawasan Karst yang sangat luas, yang tersebar di seluruh Provinsi Kalimantan Timur. Berdasarkan penelitian yang dirilis oleh Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Kalimantan (P3EK) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) pada tahun 2015 setidaknya terdapat 3.569.250 Ha Ekosistem Karst di Provinsi Kalimantan Timur. Jika dipandang dari filosofi pokoknya, perizinan bertalian dengan segala sesuatu yang sifatnya dilarang. Jadi pada penelitian ini diberikan dispensasi dengan syarat-syarat tertentu. Jadi ijin adalah pengecualian terhadap hal yang dilarang oleh ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang diberikan pejabat berwenang. Dengan cara itulah hukum administrasi negara berkerja. Dalam teori perizinan manapun, rumus perijinan ini akan selalu sama. Namun disini Pemerintah Kabupaten Kutai Timur maupun Kabupaten Berau telah mengeluarkan ijin dibentang alam karst. Maka penulis merumuskan masalah mengenai *Bagaimana Kebijakan terhadap ijin yang telah dikeluarkan di bentang alam karst Sangkulirang-Mangkalihat*. Pada penelitian ini menggunakan metode normative, dimana data-data yang dikumpulkan dari sumber-sumber atau peraturan-peraturan hukum yang berlaku kemudian dikaitkan dengan bahan-bahan hukum yang diperoleh dari studi kepustakaan. Kami sebagai penulis akan membahas mengenai ijin yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah Berau dan Pemerintah Kutai Timur, memberikan peluang bagi Perusahaan tambang untuk melakukan penambangan di wilayah Ekosistem Karst walaupun Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur belum memberikan ijin kepada Perusahaan tambang. Ketentuan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang menjelaskan bahwa setiap orang yang melakukan usaha pertambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK dapat dipidana dengan penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan dengan denda paling banyak Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

**Kata Kunci :** *Kebijakan, Ekosistem Karst, Izin, Izin Usaha Pertambangan (IUP)*

#### ABSTRACT

*East Kalimantan Province is one of the provinces in Indonesia which has a very wide Karst area, which is spread throughout East Kalimantan Province. Based on research released by the Kalimantan Ecoregion Development Control Center (P3EK) of the Ministry of Environment and Forestry (KLHK) in 2015, there were at least 3,569,250 Ha of Karst Ecosystem in East Kalimantan Province. If viewed from its core philosophy, licensing is related to everything in its nature prohibited. So in this study a dispensation was given with certain conditions. So a permit is an exception to things that are*

<sup>1</sup> Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

<sup>2</sup> Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

<sup>3</sup> Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

## Artikel

prohibited by the provisions of the Prevailing Laws issued by an authorized official. That is how state administrative law works. In any licensing theory, this licensing formula will always be the same. But here the East Kutai and Berau District Governments have issued permits for the karst landscape. So the authors formulate a problem regarding How to Policy on permits that have been issued in the karst landscape of Sangkulirang-Mangkalihat. In this study using the normative method, where data collected from sources or applicable legal regulations are then linked to legal materials obtained from literature studies. We, as writers, will discuss the permits that have been issued by the Berau Government and the East Kutai Government, providing an opportunity for mining companies to carry out mining in the Karst Ecosystem even though the East Kalimantan Provincial Government has not granted permission to mining companies. The provisions of Article 158 of Law Number 4 of 2009 concerning Mineral and Coal Mining, which state that any person conducting a mining business without an IUP, IPR or IUPK can be sentenced to a maximum imprisonment of 10 (ten) years and with a maximum fine of Rp.10,000. 000.00 (ten million rupiah).

**Keywords:** Policy, Karst Ecosystem, Permits, Mining Business Permits (IUP)

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Setiap wilayah di Indonesia terdapat 2 (dua) regulasi yang mengatur dalam pengelolaannya. Pertama setiap wilayahnya dikendalikan secara otonomi Pemerintahan berdasarkan batas administratif. Batas wilayah secara administratif digunakan untuk pemanfaatan ruang, batas administratif tidak efektif dapat digunakan untuk pengelolaan bila terdapat sistem alam yang terbentang lintas batas wilayah.

Kedua bentang alam atau lebih tepat disebut sebagai batas ekosistem. Batas ekosistem mengikuti fungsi secara bentang alam, daerah aliran sungai (DAS) sering digunakan untuk delineasi batas alam mini. Batas dengan mengikuti DAS lebih mudah digunakan untuk wilayah dengan batas sungai yang jelas, misalkan daerah berawa. Batas bentang alam secara pengelolaan tidak secara pasti berada dalam satu wilayah administratif dan dapat mencakup dua atau lebih wilayah administratif<sup>4</sup>.

Rencana Tata Ruang Wilayah diatur sesuai dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Setiap wilayah administratif menyusun Rencana Tata Ruang Wilayah sebagai acuan dalam pemanfaatan lahan diwilayahnya. Tata ruang wilayah ditetapkan melalui Peraturan Daerah (PERDA) yang mengikat setiap pengambilan kebijakan<sup>5</sup>.

Indonesia memiliki kawasan Karst yang sangat luas mencapai lebih dari 15,4 juta hektar, tersebar di beberapa di wilayah Pulau Sumatera, Papua dan Pulau-Pulau Kecil lainnya. Kawasan Karst yang fenomenal diantaranya Gunung Sewu, Gombong, Maros, Sangkulirang dan Papua<sup>6</sup>.

Ekosistem Karst merupakan sebuah bentang alam dengan keunikan tersendiri dan memiliki sifat yang sangat rapuh atau *irreversible*. Ekosistem ini memiliki fungsi yang sangat penting baik dalam kaitannya dengan lingkungan hidup maupun nilai sosial, budaya dan ekonominya.

<sup>4</sup> Hasni, *Hukum Penataan Ruang Dan Penatagunaan Tanah: Dalam Konteks Uupa-Uupr-Uupplh, Edisi Ketiga* (Jakarta: Pt. Raja Grafindo Persada, 2016), Hlm 52.

<sup>5</sup> Myda Rusyani, "Pemanfaatan Kawasan Karst Untuk Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kasus Di Kecamatan Eromoko Kabupaten Wonogiri Dalam Perspektif Undang-Undang No.32 Tahun 2009 Tentang Lingkungan Hidup)" (Surakarta, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan, 2014), Hlm 2.

<sup>6</sup> Myda Rusyani, *Ibid*, Hlm. 2

## Artikel

Melihat keunikan dan fungsi startegisnya tersebut, maka tidak salah apabila ekosistem ini dikategorikan sebagai kawasan lindung dalam Peraturan Perundang-Undangan Indonesia<sup>7</sup>.

Provinsi Kalimantan Timur adalah salah satu Provinsi di Indonesia yang memiliki kawasan Karst yang sangat luas, yang tersebar di seluruh Provinsi Kalimantan Timur. Berdasarkan penelitian yang dirilis oleh Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Kalimantan (P3EK) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan ( KLHK) pada tahun 2015 setidaknya terdapat 3.569.250 Ha Ekosistem Karst di Provinsi Kalimantan Timur.

Jika dipandang dari filosofi pokoknya, perizinan bertalian dengan segala sesuatu yang sifatnya dilarang. Namun diberikan dispensasi dengan syarat-syarat tertentu. Jadi ijin adalah pengecualian terhadap hal yang dilarang oleh ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang diberikan pejabat berwenang. Dengan cara itulah hukum administrasi negara berkerja. Dalam teori perizinan manapun, rumus perijinan ini akan selalu sama. Namun disini Pemerintah Kabupaten Kutai Timur maupun Kabupaten Berau telah mengeluarkan ijin dibentang alam karst<sup>8</sup>.

Dari data yang diperoleh bahwa lebih dari 60% Ekosistem Karst Sangkulirang-Mangkalihat nyatanya telah dikonversikan dan dibebani oleh ijin usaha. Dari angka tersebut, sekitar 50% dari kawasan karst tersebut dieksploitasi untuk pertambangan, baik pertambangan batu bara maupun pertambangan semen. Terlebih, berdasarkan temuan lebih lanjut, ijin tersebut tidak hanya diberikan di atas kawasan karst yang merupakan kawasan budidaya, namun juga kawasan yang jelas-jelas telah ditetapkan sebagai kawasan lindung<sup>9</sup>.

Ijin perkebunan kelapa sawit yang dikeluarkan Pemprov Kaltim seluas 17.021 Ha diberikan kepada PT. Kebun Sawit Nusantara (KSN) di sejumlah tempat, yakni Kampung Giring-giring, Teluk Sulaiman, Teluk Sumbang. Serta ijin mendirikan Pabrik Semen kepada PT. Semen Alam Bhana Lestari seluas 1.007 Ha di Kutai Timur dan Berau. Ijin juga diberikan kepada PT. Gawi Manuntung seluas 149 Ha untuk eksploitasi semen di kampung Teluk Sumbang, PT Semen Borneo seluas 20.319 Ha di Kutai Timur dan Berau, ijin diberikan juga kepada PT. Alam Bhana Lestari seluas 1.074 Ha serta 10 perusahaan semen lainnya<sup>10</sup>.

Namun dalam beberapa informasi yang dijelaskan di beberapa surat kabar, bahwa Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur tidak mengeluarkan ijin tersebut kepada Perusahaan-Perusahaan yang ingin melakukan usaha di wilayah Karst Sangkulirang-Mangkalihat, Pemerintah Provinsi masih mengkaji ijin tersebut. Akan tetapi dari Pemerintah Kabupaten Berau telah mengeluarkan ijin tersebut sehingga membuat Perusahan tersebut memiliki titik terang untuk melakukan usaha pertambangan di wilayah tersebut.

Jurnal penulis yang ingin diangkat ini memiliki studi kasus yang sama dengan Jurnal sebelumnya yaitu Grita Anindarini, yang berjudul *Permasalahan Hukum dalam Perlindungan Ekosistem Karst di Indonesia (Studi Kasus: Ekosistem Karst Sangkulirang-Mangkalihat, Provinsi Kalimantan Timur)* didalam jurnal tersebut penulis lebih membahas perlindungan lingkungan di kawasan ekosistem karst yang dimana mengenai pencemaran lingkungan dan kerusakan lingkungan yang berada di ekosistem karst Sangkulirang-Mangkalihat. Penulis

<sup>7</sup> Grita Anindarini Widyarningsih, "Permasalahan Hukum Dalam Perlindungan Ekosistem Karst Di Indonesia (Studi Kasus : Ekosistem Karst Sangkulirang – Mangkalihat, Provinsi Kalimantan Timur)," *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia* 3, No. 2 (2017): Hlm 1.

<sup>8</sup> <https://www.akurasi.id/perspektif-hukum-izin-pabrik-semen-di-kawasan-karst/>, Diakses Tanggal 22 November 2019, Pukul 07.20 Wita

<sup>9</sup> Grita Anindarini Widyarningsih, *Op.Cit*, Hlm. 85

<sup>10</sup> <https://www.kompasiana.com/adityaaaaa/59de4bcb46b8d7281b0cbc02/konflik-pengembangan-kawasan-karst-kaltim-yang-berdampak-pada-kawasan-pesisir-biduk-biduk-kabupaten-berau>, Diakses Tanggal 09 Desember 2019, Pukul 07.20 Wita

## Artikel

---

tersebut menjelaskan bahwa belum ada regulasi yang menjadi dasar perlindungan hukum terhadap ancaman kerusakan lingkungan didalam ekosistem karst secara keseluruhan.

Perbedaan antara jurnal sebelumnya yaitu, disini penulis akan menjelaskan mengenai peraturan yang berkaitan dengan perijinan terhadap kawasan karst yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi dalam Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Nomor 67 Tahun 2012 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Karst, sehingga dalam jurnal ini penulis membahas mengenai aturan yang menjelaskan bahwa kewenangan mengenai kebijakan Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kota/Kabupaten terhadap ijin pengelolaan kawasan karst. Selain itu, penulis membahas terhadap pelaksanaan kawasan karst dan sanksi yang diberikan terhadap yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sehingga perbedaan kami sebagai penulis dengan penulis sebelumnya akan membahas mengenai ijin pertambangan yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah di kawasan Karst Sangkulirang-Mangkalihat dan mengangkat judul *Analisis Hukum Terhadap Kebijakan Ijin Pertambangan di Bentang Alam Karst Sangkulirang-Mangkalihat : Studi Kasus Berau Provinsi Kalimantan Timur*

### B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang terdapat pada Latar Belakang Masalah diatas maka disini penulis akan merumuskan masalah yaitu *Bagaimana Kebijakan terhadap ijin yang telah dikeluarkan di bentang alam karst Sangkulirang-Mangkalihat*

### C. Metode Penelitian

Pada penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, dimana data-data dikumpulkan dari sumber-sumber atau peraturan-peraturan hukum yang berlaku kemudian dikaitkan dengan bahan-bahan hukum yang diperoleh dari studi kepustakaan dengan keseluruhan data yang diperoleh baik data primer maupun data sekunder.

Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Wilayah Nasional, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Pulau Kalimantan, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batubara, Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Penetapan Kawasan Bentang Alam Karst, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016-2036.

Sedangkan data sekunder yang diperoleh dari para pakar ilmiah, jurnal ilmiah dan kepustakaan lainnya untuk menunjang dan mendukung dalam penulisan jurnal ilmiah ini.

### D. Tinjauan Pustaka

#### 1. Tinjauan Pustaka Tentang Kebijakan

Dalam mengatasi permasalahan perdagangan orang, khususnya yang menyangkut pencegahan dan penanganan korban perdagangan perempuan dan anak, diperlukan sebuah kebijakan untuk mengaturnya. Kebijakan ini adalah kebijakan yang menyangkut orang banyak. Kebijakan adalah sebuah keputusan politis yang diambil oleh Pemerintah sebagai bagian dari sikap Pemerintah untuk mencegah sebuah persoalan publik.

Pada prinsipnya sebuah kebijakan tidak terlepas dari keterlibatan seluruh *element* yang ada baik itu masyarakat sebagai bagian yang terkait dalam hasil putusan kebijakan sampai pada tahap Pemerintah sebagai badan pembuat kebijakan tersebut. Kebijakan memiliki beragam definisi, yang masing-masing memiliki penekanan berbeda, hal ini tidak terlepas dari latar

## Artikel

belakang seorang ilmuwan tersebut. Namun demikian, satu hal yang perlu diingat dalam mendefinisikan kebijakan, adalah bahwa pendefinisian kebijakan tetap harus mempunyai pengertian mengenai apa yang diusulkan dalam tindakan mengenai<sup>11</sup> suatu persoalan tertentu<sup>12</sup>.

Setelah suatu kebijakan negara memperoleh legitimasi, agar diperoleh *intended impact*, Maknanya ialah bahwa implementasi mengandung pengertian tindakan yang dilakukan individu atau pejabat maupun swasta yang mengarah pada tujuan yang ditetapkan. Tindakan-Tindakan tersebut adalah berupa upaya-upaya untuk mengadministrasikan dan menimbulkan dampak nyata pada masyarakat<sup>13</sup>.

### 1. Ekosistem Karst

Karst adalah istilah dalam bahasa Jerman yang diambil dari istilah Slovenian kuno yang berarti topografi hasil pelarutan (*solution topography*). Menurut Jenning topografi karst didefinisikan sebagai lahan dengan relief dan pola penyaluran yang aneh, berkembang pada batuan yang mudah larut (memiliki derajat kelarutan yang tinggi) pada air alam dan dijumpai pada semua tempat pada lahan tersebut. Flint dan Skinner mendefinisikan topography karst sebagai daerah yang berbatuan yang mudah larut dengan surupan dan gua yang berkombinasi membentuk topografi yang aneh (*peculiar topografi*) dan dicirikan oleh adanya lembah kecil, penyaluran tidak teratur, aliran sungai secara tiba-tiba masuk kedalam tanah meninggalkan lembah kering dan muncul sebagai mata air yang besar<sup>14</sup>.

Karst merupakan suatu istilah yang digunakan untuk menyebutkan suatu bentuk lahan yang terbentuk oleh proses pelarutan (solusional). Kawasan karst di Indonesia memiliki luas kurang lebih 15,4 juta hektar. Namun demikian, kawasan ini memiliki peranan penting dalam siklus karbon di Indonesia, khususnya dalam proses penyerapan karbondioksida yang terjadi dalam proses karstifikasi atau pelarutan.

Penjelasan teori diatas juga dijelaskan dalam Pasal 2 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penetapan Kawasan Bentang Alam Karst bahwa penetapan kawasan bentang alam karst bertujuan untuk melindungi kawasan bentang alam karst yang berfungsi sebagai pengatur alami tata air dengan melestarikan kawasan bentang alam karst yang memiliki keunikan dan nilai ilmiah sebagai onyek penelitian dan penyelidikan bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan mengendalikan pemanfaatan kawasan bentang alam karst.

Peranan kawasan karst di Indonesia dalam penyerapan karbondioksida memiliki fungsi strategis berkaitan dengan adanya fenomena ITCZ (*Intertropic Convergence Zone*) yang menyebabkan adanya aliran masa udara menuju daerah tropis. Aliran ini berasal dari 30<sup>0</sup> lintang selatan yang tidak hanya membawa uap air, namun juga membawa berbagai gas rumah kaca dan polutan udara yang lain. Oleh karena itu, maka Indonesia membutuhkan penyerap karbondioksida yang cukup banyak agar jumlahnya di atmosfer tidak berlebihan dan menyebabkan berbagai dampak negative. Selain itu, curah hujan di Indonesia yang tinggi memungkinkan terjadinya proses pelarutan yang intensif sehingga proses penyerapan karbondioksida dapat berjalan dengan baik. Berkaitan dengan hal di atas, maka pengelolaan kawasan karst melalui zonasi kawasan karst menjadi sangat penting untuk dilakukan,

<sup>11</sup> Widyaningsih, "Permasalahan Hukum Dalam Perlindungan Ekosistem Karst Di Indonesia (Studi Kasus : Ekosistem Karst Sangkulirang – Mangkalihat, Provinsi Kalimantan Timur)," Hlm 335.

<sup>12</sup> Dian Fitriani Afifah, Neneng Yani Yuningsih, *Ibid*, Hlm. 336

<sup>13</sup> Zulkarnain Umar, "Analisis Implementasi Kebijakan Standar Pelayanan Minimal Untuk Peningkatan Kualitas Layanan Publik Di Daerah," *Jurnal Analisis Kebijakan & Pelayanan Publik, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Islam Makassar* 3, No. 1 (2017): Hlm 2.

<sup>14</sup> <https://www.scribd.com/document/333345505/Dasar-Teori-Karst>, Diakses Tanggal 22 November 2019, Pukul 08.00 Wita

## Artikel

sehingga fungsi penyerapan karbondioksida di kawasan karst di Indonesia dapat terus berlangsung dengan baik<sup>15</sup>.

Kawasan Karst merupakan bentang alam dengan kekayaan sumber daya alam tinggi. Karst terbentuk akibat proses pelarutan (solusional) pada batuan mudah larut seperti karbonat, gypsum dan batu garam. Kondisi lingkungan tertentu, setiap jenis tumbuhan tersebar dengan tingkat adaptasi yang beragam, sehingga menyebabkan hadir atau tidaknya suatu jenis tumbuhan pada lingkungan menunjukkan bahwa faktor lingkungan dapat mempengaruhi struktur dan komposisi vegetasi yang terbentuk di suatu kawasan. Salah satu faktor lingkungan yang mempengaruhi suatu komunitas vegetasi adalah ketinggian tempat. Ketinggian tempat memiliki pengaruh yang sangat kuat terhadap persebaran jenis pohon. Kawasan karst merupakan sumberdaya alam tidak terbaharukan dengan fungsi dan potensi sumberdaya alam yang tinggi<sup>16</sup>.

Kawasan karst di Indonesia memiliki fungsi yang sangat strategis dalam penyerapan karbondioksida (CO<sub>2</sub>). Hal tersebut berkaitan dengan posisi Indonesia yang terletak di kawasan tropis, dimana terpengaruh sistem gerakan atmosfer secara global. Gerakan atmosfer secara global yang berpengaruh terhadap kadar karbondioksida (CO<sub>2</sub>) di wilayah tropis diantaranya adalah gerakan yang ditimbulkan oleh fenomena *intertropical convergence zone* (ITCZ). Keberadaan ITCZ menyebabkan teradinya gerakan massa udara dari 30<sup>0</sup>LU dan 30<sup>0</sup>LS menuju wilayah tropis. Hal tersebut tentunya tidak hanya membawa massa udara saja, tetapi membawa uap air, gas-gas penyebab efek rumah kaca dan lain-lain. Oleh karena itu, penyerapan karbondioksida (CO<sub>2</sub>) yang berlebihan.

Curah hujan menjadi faktor yang sangat berpengaruh terhadap proses karstifikasi. Karstifikasi hanya terjadi apabila kawasan batuan karbonat terletak pada wilayah dengan curah hujan lebih dari 250 mm/tahun, semakin besar curah hujannya maka proses karstifikasi akan berjalan dengan lebih intensif. Hal ini berarti bahwa proses karstifikasi di kawasan karst Indonesia akan berlangsung dengan sangat intensif karena Indonesia yang terletak di daerah tropis yang memiliki curah hujan tinggi<sup>17</sup>.

Pengelolaan kawasan karst diartikan sebagai kegiatan yang meliputi inventarisasi, penyelidikan, pemanfaatan dan perlindungan sumberdaya pada kawasan karst. Fungsi utama dari pengelolaan kawasan karst adalah untuk mengoptimalkan pemanfaatan kawasan karst guna menunjang pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan<sup>18</sup>.

Banyaknya sumberdaya dan cadangan batu gamping dalam kawasan karst, maka Pemerintah melalui Kementerian ESDM mengeluarkan Keputusan Menteri tentang peruntukan kawasan karst agar tidak menyalahi peruntukannya yang mengacu pada pemanfaatan, keilmuan, sosial-masyarakat dan lingkungan. Keputusan ESDM No: 1456 K/20/MBM, tahun 2000, dibagi menjadi tiga kelas sesuai dengan peruntukannya :

a) Kawasan karst kelas 1

Di dalam kawasan ini tidak diperkenankan melakukan kegiatan pertambangan, kecuali tidak berpotensi mengganggu proses karstifikasi, merusak bentuk-bentuk karst dibawah dan diatas permukaan serta merusak fungsi kawasan karst. Ciri-ciri :

1. Berfungsi sebagai penyimpan air tanah secara permanen;
2. Banyak terdapat jaringan aliran sungai bawah tanah;

<sup>15</sup> Ahmad Cahyadi, *Pengelolaan Kawasan Karst Dan Peranannya Dalam Siklus Karbon Di Indonesia* (Yogyakarta: Fakultas Geografi, Universitas Gadjah Mada, 2017), Hlm 1.

<sup>16</sup> Chandra Dewana Boer, Paulus Matius, And Dzulklipli, "Keanekaragaman Jenis Pohon Pada Daerah Karst Sangkulirang Mangkalihat Kalimantan Timur," *Jurnal Agrifor, Fakultas Kehutanan, Universitas Mulawarman Samarinda* 17, No. 1 (2018): Hlm 47.

<sup>17</sup> Ahmad Cahyadi, *Ibid*, Hlm. 5

<sup>18</sup> Ahmad Cahyadi, *Ibid*, Hlm. 8

3. Banyak terdapat gua yang mengandung speleothem, peninggalan sejarah, objek budaya dan wisata;
4. Mempunyai nilai tinggi dalam perkembangan ilmu pengetahuan.

b) Kawasan karst kelas 2

Diperkenankan melakukan kegiatan pertambangan dan kegiatan lain yang ditentukan oleh Pemerintah setempat, ciri-ciri :

- 1) Berfungsi sebagai pengimbu air fisik yang merupakan pengambilan bahan bakunya air bawah tanah;
- 2) Banyak terdapat gua dan jaringan aliran sungai bawah tanah yang sudah kering dan runtuh;
- 3) Sebaran batumannya sangat terbatas tapi mengandung unsur-unsur ilmiah tinggi.

c) Kawasan karst kelas 3

Kawasan ini memiliki ciri-ciri yang tidak dimiliki oleh karst kelas 1 dan kelas 2. Pada daerah ini dapat dilakukan kegiatan-kegiatan sesuai dengan ketentuan Pemerintah<sup>19</sup>.

### 1. Perizinan

Izin (*vergunning*) adalah suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan undang-undang atau Peraturan Pemerintah untuk keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan-ketentuan larangan Peraturan Perundang-Undangan. Izin dapat juga diartikan sebagai dispensasi atau pelepasan/pembebasan dari suatu larangan.

Adapun pengertian perizinan adalah salah satu bentuk pelaksanaan fungsi dan bersifat pengendalian yang dimiliki oleh Pemerintah terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat. Perizinan dapat berbentuk pendaftaran, rekomendasi, sertifikasi, penentuan kuota dan izin melakukan sesuatu usaha yang biasanya harus dimiliki atau diperoleh suatu organisasi perusahaan atau seseorang sebelum yang bersangkutan dapat melakukan suatu kegiatan atau tindakan. Dengan memberikan izin, penguasa memperkenankan orang yang memohonnya untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu yang sebenarnya dilarang untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu yang sebenarnya dilarang untuk memperhatikan kepentingan umum yang mengharuskan adanya pengawasan. Ketentuan tentang perizinan mempunyai fungsi, yaitu<sup>20</sup> :

- a) **Fungsi penertib**, dimaksudkan agar izin atau setiap izin atau tempat-tempat usaha, bangunan dan bentuk kegiatan masyarakat lainnya tidak bertentangan satu sama lain, sehingga ketertiban dalam setiap segi kehidupan masyarakat dapat terwujud.
- b) **Fungsi pengatur**, dimaksudkan agar perizinan yang ada dapat dilaksanakan sesuai dengan peruntukannya, sehingga terdapat penyalahgunaan izin yang telah diberikan, dengan kata lain fungsi pengaturan ini dapat disebut sebagai fungsi yang dimiliki oleh Pemerintah<sup>21</sup>.

### 2. Izin Usaha Pertambangan

Sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Legalitas perusahaan pertambangan hanya dalam satu bentuk, yaitu izin. E. Utrecht mengatakan bahwa bila pembuat peraturan umumnya tidak

<sup>19</sup> Shalaho Dina Devy, "Hidrogeokimia Airtanah Pada Kawasan Karst Biduk-Biduk, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur," *Jurnal Teknologi Mineral, Fakultas Teknik, Universitas Mulawarman Samarinda* 5, No. 1 (2017): Hlm 66.

<sup>20</sup> Maylani Putri Gunavy, "Penerbitan Izin Usaha Pertambangan (Iup) Di Provinsi Kalimantan Timur (Studi Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara Perspektif Maqasid Asy-Syari Ah)" (Yogyakarta, Fakultas Syari'ah Dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2016), Hlm 18.

<sup>21</sup> *Ibid*, Hlm. 19

melarang suatu perbuatan, tetapi masih juga memperkenankannya asal saja diadakan secara yang ditentukan untuk masing-masing hal konkret, keputusan administrasi negara yang memperkenankan hal tersebut bersifat izin (*vergunning*)<sup>22</sup>.

Izin Usaha Pertambangan (IUP) adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan. Adapun hal-hal penting terkait Izin Usaha Pertambangan (IUP), dalam Pasal 36 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Izin Usaha Pertambangan (IUP) dibagi atas 2 (dua) tahap, yaitu :

- a) Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi, merupakan pemberian izin tahap pertama yang meliputi kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi dan studi kelayakan. Untuk IUP eksplorasi pertambangan mineral logam diberikan dalam jangka waktu selama 8 (delapan) tahun<sup>23</sup>.
- b) Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi, merupakan izin yang meliputi konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian serta pengangkutan dan penjualan. IUP Operasi Produksi untuk pertambangan mineral logam diberikan dalam jangka waktu paling lama 20 tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 10 tahun<sup>24</sup>.

## II. PEMBAHASAN

Kawasan Karst Sangkulirang-Mangkalihat telah lama dimanfaatkan oleh warga sekitar sebagai lokasi hunian, pemungutan sarang burung wallet dan sumber air bersih. Kawasan karst Sangkulirang-Mangkalihat bagian hulu menjadi pemasok kebutuhan air sungai-sungai besar di Semenanjung Mangkalihat, antara lain: Sungai Bengalon, Sungai Kelay dan Sungai Sangkulirang. Sungai-sungai besar tersebut dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar sebagai sumber air bersih, prasarana transportasi dan lokasi berburu.

Pentingnya peranan kawasan karst Sangkulirang-Mangkalihat bagi kehidupan di sekitarnya menuntut adanya rencana pengelolaan yang komprehensif agar dapat menjamin keberlanjutan pemanfaatan kawasan tersebut. Rencana pengelolaan yang baik harus didukung data hasil kajian seluruh bidang ilmu yang terkait. Sehingga dapat dirumuskan tindakan pemanfaatan yang tepat dan wilayah-wilayah pemanfaatan dan perlindungan. Salah satu bentuk pengelolaan kawasan karst adalah dengan menetapkan zona pemanfaatan dan perlindungan. Perangkat hukum yang tersedia di Indonesia untuk perlindungan kawasan karst adalah<sup>25</sup> Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Penetapan Kawasan Bentang Alam Karst<sup>26</sup>.

Pemerintah memang telah mengeluarkan regulasi yang mengatur tentang perlindungan ekosistem karst Sangkulirang-Mangkalihat baik secara umum maupun khusus seperti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Pulau Kalimantan, Peraturan Menteri ESDM Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penetapan Kawasan Bentang Alam Karst, Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Nomor 67 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Karst, Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Nomor 67 tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem

<sup>22</sup> Arabia, "Pelaksanaan Izin Usaha Pertambangan operasi Produksi Khusus Pengangkutan Dan Penjualandi Pt. Kolaka Mining International" (Makassar, Universitas Hasanuddin, Fakultas Hukum, 2013), Hlm 16.

<sup>23</sup> *Ibid*, Hlm. 17

<sup>24</sup> *Ibid*, Hlm.18

<sup>25</sup> Arief Hakim, Eko Haryono, And Tjahyo Nugroho Adji, "Kajian Morfologi Karst Batu Tondoyan Di Kawasan Karst Sangkulirang-Mangkalihat Kalimantan Timur" (Yogyakarta, Universitas Gadjah Mada, 2007), Hlm 2.

<sup>26</sup> *Ibid*, Hlm. 3

## Artikel

Karst Sangkulirang-Mangkalihat di Kabupaten Beraud Kutai Timur serta Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Timur tahun 2016-2036.

Meski demikian, regulasi tersebut dianggap tidak cukup mampu untuk menjaga kelestarian karst Sangkulirang-Mangkalihat karena memuat perbedaan penetapan luasan ekosistem karst yang dimaksud dan terhadap asas kehati-hatian dalam menjaga ekosistem terutama pada Pergub Kaltim Nomor 67 Tahun 2012 dan Perda Provinsi Kaltim Nomor 1 Tahun 2016 yang memuat celah bagi eksploitasi karst untuk kepentingan bisnis<sup>27</sup>.

Permasalahan yang terjadi di kawasan bentang alam karst mengenai ijin pertambangan kepada Perusahaan-Perusahaan yang akan melakukan penambangan di kawasan bentang alam karst. Ada beberapa ijin yang dikeluarkan oleh Pemerintah untuk melakukan penambangan di kawasan bentang alam karst.

Sebanyak 50 (lima puluh) izin sudah diterbitkan Pemerintah. Baik di Kabupaten Kutai Timur maupun di Kabupaten Berau. Jenis usaha dari ijin ini juga bervariasi. Mulai dari perkebunan karet, plasma, perkebunan sawit, tambang mineral bukan logam untuk galian batu gamping, pabrik semen, Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Industri (IUPHHK-HTI), hingga tambang batu bara<sup>28</sup>.

Kebijakan ekonomi yang mengedepankan pembangunan infrastruktur termasuk kebutuhan proyek nasional Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) dan proyek Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) sejatinya justru mengancam keberadaan dan kelestarian Karst yang ada di Kalimantan Timur. Disisi lain walaupun perencanaan pembangunan meningkat tetapi menurut data dari Asosiasi Semen Indonesia sampai tahun 2016 kapasitas produksi semen melebihi kebutuhan.

Data ini diperkuat oleh pernyataan BKPM Nasional yang pada bulan Agustus 2016 lalu berencana untuk menghentikan arus investasi semen untuk sementara karena adanya oversupply dipasar lokal. Sehingga muncul dugaan kuat perluasan eksploitasi produksi semen bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan domestic tetapi lebih untuk memenuhi kebutuhan pasar Internasional seperti di Amerika Serikat, Eropa dan China sebagai negara pengimpor semen tertinggi di Asia<sup>29</sup>.

Kalimantan Timur sendiri, semenjak diterapkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, kewenangan perijinan kini berada di tangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan sejak itu pula Pemerintah Provinsi Kaltim sudah mengeluarkan beberapa ijin investasi semen di wilayah kawasan bentang alam karst dengan beberapa alasan yang disampaikan Gubernur Kalimantan Timur bahwa investasi ini untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan untuk memenuhi kebutuhan semen di Kalimantan Timur yang selama ini tidak mencukupi akibat menurunnya produksi semen di Indonesia. Sehingga kemudian saat ini wilayah karst yang ada di wilayah Berau Kutai Timur sangat terancam dengan hadirnya investasi ekstratif, seperti proses perijinan yang saat ini sedang berlangsung di daerah Sekerat (Kutai Timur) dan Biduk-Biduk (Berau)<sup>30</sup>.

<sup>27</sup> Etha Pasan, "Politik Pengelolaan Karst Sangkulirang- Mangkalihat: Nongovernmental Organization Dan Agenda Kelestarian Lingkungan," *Jurnal Dinamika Global, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Jenderal Achmad Yani* 4, No. 1 (2019): Hlm 6.

<sup>28</sup> <https://www.akurasi.id/perspektif-hukum-izin-pabrik-semen-di-kawasan-karst/>, Diakses Tanggal 03 Mei 2020, Pukul 07.04 Wita

<sup>29</sup> <https://www.jatam.org/2016/10/2/aliansi-masyarakat-peduli-karst-kaltim-menolak-penambangan-karst-sangkulirang-mangkalihat/>, Diakses Tanggal 03 Mei 2020, Pukul 07.22 Wita

<sup>30</sup> <https://www.jatam.org/2016/10/2/aliansi-masyarakat-peduli-karst-kaltim-menolak-penambangan-karst-sangkulirang-mangkalihat/>, Diakses Tanggal 03 Mei 2020, Pukul 07.22 Wita

*Artikel*

Fakta-fakta yang terjadi tidak sesuai dengan apa yang telah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, yang dimana Kebijakan yang dikeluarkan untuk memberikan peluang terhadap perijinan investasi ekstratif di wilayah karst dan tidak sama sekali berpihak kepada rakyatnya. Sehingga membuat masyarakat merasa terancam terhadap kegiatan tersebut, yang akan berdampak kepada ekosistem kawasan bentang alam karst.

Ijin yang keluar dari Pemerintah Kalimantan Timur melalui Badan Perijinan dan Penanaman Modal Daerah (BPPMD) untuk perkebunan sawit dan pabrik semen di Kecamatan Biduk-Biduk. Ijin diperoleh PT. Kebun Sawit Nusantara (KSN) 17.021 hektar, dari kampung Giring-giring, Teluk Sulaiman, Teluk Sumbang hingga Tanjung Mangkalihat, Kecamatan Sandaran, Kutai Timur.

Ijin semen kepada PT. Semen Alam Bhana Lestari Resource 1.007 hektar di Kutai Timur dan Berau. Lalu, PT. Gawi Manuntung Rosources 149 hektar di Kabupaten Berau, PT. Berlian Biduk Jaya seluas 2.11,2 hektar di Berau. PT. Semen Borneo Indonesia 20.319 hektar di Kutai Timur, PT. Semen Kaltim 173 hektar di Kampung Teluk Sumbang, PT. Alam Bhana Lestari (PT. ABL) 1.074 hektar terbentang dari Kampung Teluk Sumbang hingga Tanjung Mangkalihat serta delapan perusahaan semen lainnya.

Penerbitan ijin itu tanpa konsultasi dan partisipasi publik. Ada indikasi ijin melanggar Peraturan Gubernur Nomor 67 Tahun 2012 Tentang Bentang Alam Karst Sangkulirang-Mangkalihat, Kalimantan Timur. Selain itu melanggar kawasan ekosistem bentang alam karst yang dinyatakan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).

Secara prosedural, penerbitan ijin lokasi juga melanggar Peraturan Gubernur Nomor 17 Tahun 2015 mengenai penataan pemberian ijin dan non perizinan serta penyempurnaan tata kelola perijinan di sector pertambangan, kehutanan dan perkebunan sawit.

Kebijakan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dari analisa data dan peta tak hanya prosedural penerbitan ijin terindikasi melanggar beberapa kebijakan. Setelah menggunakan peta rencana tata ruang dan wilayah, lokasi ijin masih ada kawasan lindung geologi yang tumpang tindih.

Ekosistem karst Sangkulirang-Mangkalihat tak sekedar warisan budaya tetapi penopang ekonomi dan kehidupan masyarakat Berau dan Kutai Timur (Kutim). Lebih dari 100.000 (seratus) atau 13 (tiga belas) kecamatan, di Berau dan Kutim menggantungkan air dari sungai bawah tanah karst, untuk kebutuhan sehari-hari<sup>31</sup>.

Pemerintah, baik Pusat dan Pemerintah Daerah mempunyai wewenang dalam mengurus dan mengelola sumber daya alam. Setiap kegiatan pertambangan, menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan hidup. Lingkungan hidup, bukan hanya tanggung jawab Pemerintah Pusat maupun Daerah tapi juga Perusahaan dan masyarakat. Setiap pengelolaan pemanfaatan sumberdaya alam tidak dapat dipisahkan dan dampak yang bisa terjadi kepada lingkungan hidup dan masyarakat daerah kabupaten/kota. Masyarakat dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang paling mengetahui situasi dan kondisi yang terjadi pada daerahnya.

Mengenai manfaat atau dampak negatif yang mungkin timbul akibat urusan Pemerintahan pilihan, termasuk didalamnya mengenai energi dan sumber daya mineral, pemerintah daerah kabupaten/kota diberikan kewenangan untuk menyelesaikan konflik. Akan tetapi, dalam hal ikut serta menentukan apakah Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan Izin Pertambangan Rakyat (IPR) dapat diterbitkan atau tidak, Pemerintah Kabupaten/ Kota tidak memiliki kewenangan penerbitan izin pertambangan. Secara ringkas, menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota diabaikan. Dengan demikian

<sup>31</sup> <https://www.mongabay.co.id/2016/10/30/ketika-pabrik-semen-dan-sawit-ancam-biduk-biduk/>, Diakses Tanggal 04 Mei 2020, Pukul 06.31 Wita

## Artikel

Pemerintah Daerah tidak memiliki otoritas sebagai pelarangan dan melakukan tindakan melindungi lingkungan akibat tambang<sup>32</sup>.

Banyaknya Kuasa Pertambangan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah membuat pembagian wilayah pertambangan menjadi rumit. Terdapat beberapa wilayah pertambangan yang saling tumpang tindih dikarenakan setiap daerah berhak mengeluarkan Kuasa Pertambangan sehingga sulit dikontrol oleh Pemerintah Pusat. Disahkannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 telah mengakhiri skema kontrak atau perjanjian yang ada, kemudian skema perizinan beralih menggunakan pola izin usaha pertambangan (IUP). Seluruh Kuasa Pertambangan yang telah terbit harus diubah menjadi IUP. Namun kendati demikian, dalam kurun waktu 2001 sampai April 2010, telah terbit ribuan izin kuasa Pertambangan di daerah. Kendali dan pengawasan Pemerintah Pusat nyaris hilang sama sekali dalam kurun waktu 10 tahun itu. Dan akibat hilangnya kendali serta<sup>33</sup> pengawasan Pemerintah Pusat, muncullah berbagai problem yang membuat permasalahan atau persoalan sector pertambangan Indonesia.

Berbagai permasalahan yang mendera Kuasa Pertambangan itu, merupakan akibat tidak adanya kendali Pemerintah Pusat kepada Pemda dalam menerbitkan izin Kuasa Pertambangan. Sebagian besar Kuasa Pertambangan diterbitkan oleh Bupati dan Walikota tanpa memenuhi syarat administrasi, teknis, lingkungan dan finansial. Padahal semua itu disyaratkan oleh Peraturan Perundang-Undangan<sup>34</sup>.

Penjelasan diatas memberikan keterangan terhadap pemberian izin di wilayah Ekosistem Karst Sangkulirang-Mangkalihat yang dimana tidak memiliki titik terang. Dari sumber pemberitaan menjelaskan, bahwa dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur belum mengeluarkan izin usaha pertambangan tapi sudah ada lampu hijau dari pihak Pemerintah Provinsi. Dalam catatan Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) Kaltim, terdapat 193 pengajuan izin dikawasan karst sebanyak 50 izin sudah diterbitkan Pemerintah. Baik izin dari Kabupaten Kutai Timur maupun di Kabupaten Berau<sup>35</sup>.

Namun, terdapat bantahan dari pemberitaan yang berbeda, bahwa Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur masih mengkaji perihal izin usaha pertambangan di wilayah Ekosistem Karst Sangkulirang-Mangkalihat, karena izin tersebut telah dikeluarkan Pemerintah Berau, sebelum terbitnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dimana wewenang pemberian izin pertambangan dialihkan ke Pemerintah Provinsi (Pemprov) yang sebelumnya dapat dikeluarkan Pemerintah Kabupaten/Kota<sup>36</sup>.

Hal ini, menyebabkan tumpah tindih terhadap regulasi yang ada. Pemerintah Kabupaten Berau dan Kabupaten Kutai Timur alasan dikeluarkannya izin usaha pertambangan kepada Perusahaan-Perusahaan tersebut merujuk pada Undang-Undang Pemerintah Daerah yang menggunakan prinsip otonomi seluas-luasnya serta prinsip otonomi yang nyata dan bertanggung jawab. Prinsip otonomi seluas-luasnya mengandung makna daerah diberi kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan Pemerintahan yang ditetapkan dalam Undang-Undang. Pemberian otonomi luas diarahkan untuk mempercepat terwujudnya

<sup>32</sup> Sukanto Satoto And Bahder Johan Nasution, "Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan pertambangan Mineral Dan Batubara Untuk Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik," *Jurnal Sains Sosio Humaniora, Magister Ilmu Hukum, Universitas Jambi* 3, No. 1 (2019): Hlm 67.

<sup>33</sup> Nazaruddin Lathif, "Tinjauan Yuridis Tentang Kewenangan Pemerintah Provinsi Dalam Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Batubara," *Jurnal Panorama Hukum, Universitas Pakuan Bogor* 2, No. 2 (2017): Hlm 159.

<sup>34</sup> *Ibid*, Hlm. 160

<sup>35</sup> <https://www.akurasi.id/perspektif-hukum-izin-pabrik-semen-di-kawasan-karst/>, Diakses Tanggal 22 November 2019, Pukul 07.20 Wita

<sup>36</sup> <https://dprd-kaltimprov.go.id/read/news/2016/4523/tinjau-ulang-izin-9-perusahaan-di-lahan-karst.html>, Diakses Senin, 16 Desember 2019, Pukul 08.02 Wita

## Artikel

kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat<sup>37</sup>.

Penjelasan diatas menjelaskan mengenai regulasi yang ada terkait dikeluarkannya ijin usaha pertambangan diwilayah Ekosistem Karst Sangkulirang-Mangkalihat yang terjadi tumpang tindih mengenai peraturan yang berwenang. Pasal 152 Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batubara bahwa *Dalam hal Pemerintah daerah tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 dan hasil evaluasi yang dilakukan oleh Mneteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf j, Menteri dapat menghentikan sementara dan/atau mencabut IUP atau IPR sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.*

Pasal 157 Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batubara juga menjelaskan mengenai *Pemerintah daerah yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) dikenai sanksi administrative berupa penarikan sementara kewenangan atas hal pengelolaan usaha pertambangan mineral dan batubara.*

Selain itu dalam Pasal 165 Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batubara menjelaskan bahwa *Setiap orang yang mengeluarkan IUP, IPR atau IUPK yang bertentangan dengan Undang-Undang ini dan menyalahgunakan kewenangannya diberi sanksi pidana paling lama 2 (dua) tahun penjara dan denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).*

Kami penulis sependapat dengan regulasi yang ada terkait mengenai pengeluaran ijin usaha pertambangan yang bertentangan mengenai Undang-Undang yang berlaku. Dimana Ekosistem bentang alam karst ini merupakan ekosistem hutan lindung yang harus dilindungi, penetapan luasan bentang alam karst Sangkulirang-Mangkalihat juga memberikan dampak yang bimbang bahwa dengan perbedaan penetapan luasan bentang alam karst tersebut, membuat suatu penetapan perijinan dikawasan tersebut menjadi suatu permasalahan.

Sehingga harus diberikan ketegasan terhadap ijin pelaksanaan usaha pertambangan maupun penetapan luasan ekosistem karst Sangkulirang-Mangkalihat untuk tidak terjadi tumpang tindih dengan regulasi yang ada. Namun disamping itu harus diberikan penetapan ketegasan terhadap para pemegang ijin usaha pertambangan jika terjadi pelanggaran yang dibuat oleh pemegang ijin. Sebagaimana yang telah dicantumkan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara mengenai sanksi administratif maupun sanksi pidana terhadap pemegang ijin yang melakukan usaha pertambangan maupun terhadap yang mengeluarkan ijin usaha pertambangan kepada pemegang ijin usaha pertambangan untuk melakukan eksplorasi.

### III. PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dari penjelasan diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa suatu Ekosistem Karst merupakan kawasan yang harus dilindungi. Ada beberapa yang menjelas bahwa Ekosistem Karst tidak boleh dilakukan sebagai usaha pertambangan. Dengan ijin yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah Berau dan Pemerintah Kutai Timur, memberikan peluang bagi Perusahaan tambang untuk melakukan penambangan diwilayah Ekosistem Karst walaupun Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur belum memberikan ijin kepada Perusahaan tambang. Tetapi dikeluarkannya ijin dari Pemerintah Daerah memberikan peluang untuk Perusahaan Tambang yang sudah memiliki ijin usaha pertambangan, karena mengacu pada Undang-Undang Pemerintahan Daerah yang dimana Pemerintah Daerah memiliki otonomi daerah seluas-luasnya, terutama untuk kelangsungan kesejahteraan masyarakat. Namun hal ini tidak sesuai

<sup>37</sup> Sukamto Satoto, Bahde Johan Nasution, *Loc. Cit*, Hlm.72

*Artikel*

dengan prinsip tersebut, yang dimana ijin yang dikeluarkan berdampak negatif bagi masyarakat setempat.

**B. Saran**

Penulis menyarankan untuk menindaklanjuti permasalahan Ekosistem Karst ini oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur sehingga menempuh titik terang bagi semua pihak, terutama bagi masyarakat. Namun seharusnya ada regulasi yang jelas mengenai penerbitan ijin yang diperkuat dengan Peraturan Perundang-Undangan yang jelas dan menjadi pedoman untuk Pemerintah dalam mengeluarkan ijin usaha pertambangan di kawasan yang merupakan kawasan lindung.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Arabia. **“PELAKSANAAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN OPERASI PRODUKSI KHUSUS PENGANGKUTAN DAN PENJUALAN DI PT. KOLAKA MINING INTERNATIONAL.”** Universitas Hasanuddin, Fakultas Hukum, 2013.
- Boer, Chandra Dewana, Paulus Matius, And Dzulklipli. **“Keanekaragaman Jenis Pohon Pada Daerah Karst Sangkulirang Mangkalihat Kalimantan Timur.”** Jurnal AGRIFOR, Fakultas Kehutanan, Universitas Mulawarman Samarinda 17, No. 1 (2018).
- Cahyadi, Ahmad. **PENGELOLAAN KAWASAN KARST DAN PERANANNYA DALAM SIKLUS KARBON DI INDONESIA.** Yogyakarta: Fakultas Geografi, Universitas Gadjah Mada, 2017.
- Devy, Shalaho Dina. **“HIDROGEOKIMIA AIR TANAH PADA KAWASAN KARST BIDUK-BIDUK, KABUPATEN BERAU, PROVINSI KALIMANTAN TIMUR.”** Jurnal Teknologi Mineral, Fakultas Teknik, Universitas Mulawarman Samarinda 5, No. 1 (2017).
- Gunavy, Maylani Putri. **“Penerbitan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Di Provinsi Kalimantan Timur (Studi Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara Perspektif Maqasid Asy-Syari Ah).”** Fakultas Syari’ah Dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2016.
- Hakim, Arief, Eko Haryono, And Tjahyo Nugroho Adji. **“Kajian Morfologi Karst Batu Tondoyan Di Kawasan Karst Sangkulirang-Mangkalihat Kalimantan Timur.”** Universitas Gadjah Mada, 2007.
- Hasni. **Hukum Penataan Ruang Dan Penatagunaan Tanah: Dalam Konteks UUPA-UUPR-UUPPLH, Edisi Ketiga.** Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016.
- Lathif, Nazaruddin. **“TINJAUAN YURIDIS TENTANG KEWENANGAN PEMERINTAH PROVINSI DALAM PENERBITAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN BATUBARA.”** Jurnal Panorama Hukum, Universitas Pakuan Bogor 2, No. 2 (2017).
- Pasan, Etha. **“POLITIK PENGELOLAAN KARST SANGKULIRANG- MANGKALIHAT: NONGOVERNMENTAL ORGANIZATION DAN AGENDA KELESTARIAN LINGKUNGAN.”** Jurnal Dinamika Global, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Jenderal Achmad Yani 4, No. 1 (2019).
- Rusyani, Myda. **“Pemanfaatan Kawasan Karst Untuk Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kasus Di Kecamatan Eromoko Kabupaten Wonogiri Dalam Perspektif Undang-**

Artikel

**Undang No.32 Tahun 2009 Tentang Lingkungan Hidup).**” Universitas Muhammadiyah Surakarta, Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan, 2014.

Satoto, Sukamto, And Bahder Johan Nasution. **“Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Pertambangan Mineral Dan Batubara Untuk Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik.”** *Jurnal Sains Sosio Humaniora, Magister Ilmu Hukum, Universitas Jambi* 3, No. 1 (2019).

Umar, Zulkarnain. **“ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL UNTUK PENINGKATAN KUALITAS LAYANAN PUBLIK DI DAERAH.”** *Jurnal Analisis Kebijakan & Pelayanan Publik, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Islam Makassar* 3, No. 1 (2017).

Widyaningsih, Grita Anindarini. **“PERMASALAHAN HUKUM DALAM PERLINDUNGAN EKOSISTEM KARST DI INDONESIA (STUDI KASUS: EKOSISTEM KARST SANGKULIRANG – MANGKALIHAT, PROVINSI KALIMANTAN TIMUR).”** *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia* 3, No. 2 (2017).

<https://www.akurasi.id/perspektif-hukum-izin-pabrik-semen-di-kawasan-karst/>, Diakses Tanggal 22 November 2019, Pukul 07.20 WITA Dan Tanggal 03 Mei 2020, Pukul 07.04 WITA

<https://www.kompasiana.com/adityaaaaa/59de4bcb46b8d7281b0cbc02/konflik-pengembangan-kawasan-karst-kaltim-yang-berdampak-pada-kawasan-pesisir-biduk-biduk-kabupaten-berau>, Diakses Tanggal 09 Desember 2019, Pukul 07.20 WITA

<https://www.jatam.org/2016/10/2/aliansi-masyarakat-peduli-karst-kaltim-menolak-penambangan-karst-sangkulirang-mangkalihat/>, Diakses Tanggal 03 Mei 2020, Pukul 07.22 WITA

<https://www.mongabay.co.id/2016/10/30/ketika-pabrik-semen-dan-sawit-ancam-biduk-biduk/>, Diakses Tanggal 04 Mei 2020, Pukul 06.31 WITA

<https://dprd.kaltimprov.go.id/read/news/2016/4523/tinjau-ulang-izin-9-perusahaan-di-lahan-karst.html>, Diakses Senin, 16 Desember 2019, Pukul 08.02 WITA

Habib Rizki, *Dasar Teori Karst*, Scribd

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Pulau Kalimantan.

Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Penetapan Kawasan Bentang Alam Karst.

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016-2036

Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Nomor 67 Tahun 2012 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Ekosistem Karst